



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 600.2 / 090 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Bantuan Sosial dalam Kegiatan Pembangunan Baru Dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025 berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu adanya monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni, menyebutkan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pertanggungjawaban dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memantau pelaksanaan fisik di lapangan dan mengoordinasikan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyaluran dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2025 kepada Pengguna Anggaran;
- b. meneliti kelengkapan administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penyaluran dana belanja bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2025; dan
- c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 600.2/090 TAHUN 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	PURUHITO WIRATMOKO, S.T., Msi. NIP. 19740417 200604 1 006 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	HARJANTI, S.H NIP.19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
20.	SLAMET RUJITO, S.IP, M.Si NIP.19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	DANANG WISNU ANGGORO, S.Kom., M.I.Kom NIP.19870705 201001 1 011 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoarjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	MULYADI, S.H., M.M NIP.19670629 199303 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	HANIF YUNIARTA, S.T NIP.19920612 201902 1 004 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	RACHMAT WIBOWO, S.Ars NIP. 19940110 202012 1 007 Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	DIAJENG PUDYANDARINI, ST NIP. 19960111 202203 2 013 Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
26	ALFI NOOR CAHYANTI NIP. 19860124 201001 2 001 Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO